



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 49 /Pid.C/2019/PN Trg

Sidang Pengadilan Negeri Tenggarong, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **SELASA**, tanggal **26 NOVEMBER 2019** dalam perkara Terdakwa :

MANUEL ILHAM KALANGNGA Anak Dari YUNUS BAKRI

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

MARJANI ELDIARTI,SH sebagai Hakim

GUSTI BANGSAWAN,S.Sos sebagai Panitera Pengganti

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan identitasnya sebagai berikut :

N a m a : **MANUAEL ILHAM KALANGNGA Anak Dari YUNUS BAKRI;**

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat / Tgl Lahir : Balikpapan, 20 April 1975;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Agama : Kristen;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl.Gajah Mada Rt.004/001 Kel.Sangsanga Dalam
Kec.Sangsanga Kab.Kukar

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Dan (2) ,Jo Pasal 2 Huruf H Perda Kab. Kukar,No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di muka sidang.

Halaman 1 dari 5 Berita Acara Sidang perk No: 49/Pid.C/2019/PN. Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Penyidik mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) botol bir putih merk Bintang;
- 6 (enam) botol anggur hitam kolesom
- 5 (lima) botol whisky mension
- 1 (satu) botol whisky drum
- 3 (tiga) botol bir hitam merk guiness

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Penyidik sebagai berikut :

1. N a m a : JONY ACHWAN
Pekerjaan : Polri
Alamat : Aspol Polres Kukar.
2. N a m a : WIRA RIZKY KANTARI
Pekerjaan : Polri
Alamat : Aspol Polres Kukar.

Jalan pemeriksaan saksi sebagai berikut :

1. JONY ACHWAN:

HAKIM kepada SAKSI :

- Apa yang Saudara ketahui tentang perkara ini ?
 - Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 17.15 wita Anggota unit tipiring Sat Samapta Polres Kukar melaksanakan razia operasi pekat di toko milik Sdra. Manuel Ilham Kalangnga yang beralamatkan Jl. Gajah Mada Rt. 004/001 Kel. Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara dan ditemukan beberapa macam merk minuman keras berbagai jenis yang tidak di lengkapi surat ijin yang syah untuk menjual miras tersebut, kemudian Sdra. Manuel Ilham Kalangnga beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut Terdakwa telah melakukan tindak pidana : tanpa izin dari yang berwenang telah mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol, dan ditempat tersebut didapati dan disita minuman keras berupa:
 - 8 (delapan) botol bir putih merk Bintang;
 - 6 (enam) botol anggur hitam kolesom
 - 5 (lima) botol whisky mension
 - 1 (satu) botol whisky drum
 - 3 (tiga) botol bir hitam merk guines
- Darimana saudara mengetahui kalua Terdakwa melakukan perbuatannya Tersebut ?
 - Ada informasi dari masyarakat ;
- Apakah Terdakwa mengakui perbuatannya Tersebut ?

Halaman 2 dari 5 Berita Acara Sidang perk No: 49/Pid.C/2019/PN. Trg



- Ya Terdakwa mengakui barang yang disita berupa minuman keras tersebut adalah miliknya yang akan dijual, dan Terdakwa menjual minuman keras Tanpa izin dari yang berwenang ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. WIRA RIZKY KANTARI

HAKIM kepada SAKSI :

- Apa yang Saudara ketahui tentang perkara ini ?
 - Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 17.15 wita Anggota unit tipiring Sat Samapta Polres Kukar melaksanakan razia operasi pekat di toko milik Sdra. Manuel Ilham Kalangnga yang beralamatkan Jl. Gajah Mada Rt. 004/001 Kel. Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara dan ditemukan beberapa macam merk minuman keras berbagai jenis yang tidak di lengkapi surat ijin yang syah untuk menjual miras tersebut, kemudian sdra. Manuel Ilham Kalangnga beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut Terdakwa telah melakukan tindak pidana : tanpa izin dari yang berwenang telah mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol, dan ditempat tersebut didapati dan disita minuman keras berupa:
 - 8 (delapan) botol bir putih merk Bintang;
 - 6 (enam) botol anggur hitam kolesom
 - 5 (lima) botol whisky mension
 - 1 (satu) botol whisky drum
 - 3 (tiga) botol bir hitam merk guiness
 - Darimana saudara mengetahui kalua Terdakwa melakukan perbuatannya Tersebut ?
 - Ada informasi dari masyarakat ;
 - Apakah Terdakwa mengakui perbuatannya Tersebut ?
 - Ya Terdakwa mengakui barang yang disita berupa minuman keras tersebut adalah miliknya yang akan dijual, dan Terdakwa menjual minuman keras Tanpa izin dari yang berwenang ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa, sebagai berikut :

PEMERIKSAAN TERDAKWA:

HAKIM kepada TERDAKWA ?

- Apa yang Saudara lakukan hingga terjadi perkara ini?
 - Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 17.15 wita Anggota unit tipiring Sat Samapta Polres Kukar melaksanakan razia operasi pekat di toko milik Sdra. Manuel

Halaman 3 dari 5 Berita Acara Sidang perk No: 49/Pid.C/2019/PN. Trg



Ilham Kalangnga yang beralamatkan Jl. Gajah Mada Rt. 004/001 Kel. Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara dan ditemukan beberapa macam merk minuman keras berbagai jenis yang tidak di lengkapi surat ijin yang syah untuk menjual miras tersebut, kemudian sdra. Manuel Ilham Kalangnga beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut Terdakwa telah melakukan tindak pidana : tanpa izin dari yang berwenang telah mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol, dan ditempat tersebut didapati dan disita minuman keras berupa:

- 8 (delapan) botol bir putih merk Bintang;
- 6 (enam) botol anggur hitam kolesom
- 5 (lima) botol whisky mension
- 1 (satu) botol whisky drum
- 3 (tiga) botol bir hitam merk guiness

Minuman keras tersebut akan saya jual;

- Berapa orang yang melaukan razia terhadap Saudara ?
 - 4 (empat) orang yang melakukan razia;
- Untuk apa minuman keras tersebut?
 - Akan saya jual
- Saudara ada izin menjual minuman keras?
 - Tidak ada;
- Saudara tahu bahwa perbuatan Saudara itu terlarang ?
 - Ya;'
- Mengapa Saudara lakukan ?
 - Mencari keuntungan;
- Bagaimana perasaa Saudara atas perbuatan Saudara ?
 - Saya merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **MANUEL ILHAM KALANGNGA Anak Dari YUNUS BAKRI;**

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Halaman 4 dari 5 Berita Acara Sidang perk No: 49/Pid.C/2019/PN. Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Dan (2) ,Jo Pasal 2 Huruf H Perda Kab. Kukar,No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MANUEL ILHAM KALANGNGA** Anak Dari **YUNUS BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ ***tanpa izin dari yang berwenang menjual minuman beralkohol*** sebagaimana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Dan (2) ,Jo Pasal 2 Huruf H Perda Kab. Kukar,No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) botol bir putih merk Bintang;
 - 6 (enam) botol anggur hitam kolesom
 - 5 (lima) botol whisky mension
 - 1 (satu) botol whisky drum
 - 3 (tiga) botol bir hitam merk guinessDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut;
Setelah itu, sidang ditutup.
Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim.

GUSTI BANGSAWAN,S.Sos

MARJANI ELDIARTI,SH

Halaman 5 dari 5 Berita Acara Sidang perk No: 49/Pid.C/2019/PN. Trg